G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 590 / B.VI / HK / 2009

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2009 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungj awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);
24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

I. PENDAPATAN DAERAH:

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan APBD sejumlah Rp. 15.587.100.000,00 ; setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 14.329.450.306,91 ; berkurang sejumlah Rp. 1.257.649.693,00. Sehubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar lebih konstruktif dalam mencari peluang-peluang dari potensi yang ada dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar meninjau kembali Peraturan Daerah yang masa berlakunya telah melebihi 5 (lima) tahun, sebagaimana ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

II. BELANJA DAERAH:

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus T.A. 2009 alokasi anggaran belanja daerah banyak terserap untuk anggaran belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut:
2. Anggaran Belanja Daerah setelah Perubahan APBD sejumlah Rp. 749.519.990.478,50; Anggaran Belanja Pegawai setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 495.169.957.746,00 ; Anggaran Belanja Barang Dan Jasa setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 102.770223.641,50; Anggaran Belanja Modal setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 82.089.603.291,00;
3. Berdasarkan data perbandingan rasio tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum rasio proporsionalitas belanja belum sepenuhnya

mencerminkan esensi kebijakan belanja sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Oleh karena itu dimasa mendatang proporsionalitas perbandingan antara kelompok Belanja dapat lebih dirasionalkan.

Pada Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A 2009 terdapat rincian anggaran perjalanan dinas pada setiap SKPD berbeda-beda.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar menata kembali anggaran Belanja Perjalanan Dinas dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati, sehingga tidak menimbulkan perbedaan angka rincian perjalanan dinas pada setiap SKPD.

Sehubungan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanggamus ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2008 masih sangat rendah, dan kegiatan-kegiatan akan dibebankan pada pinjaman daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar melakukan efisiensi belanja dan menata kembali kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas dalam upaya untuk memperkecil defisit anggaran, seperti yang tercantum pada ringkasan perubahan APBD sebagai berikut:

- ✓ Kode rekening 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor sebelum perubahan sejumlah Rp. 30.687.218.813,00; setelah perubahan sejumlah Rp. 33.631.125.227,00; bertambah sejumlah Rp. 2.943.906.414,00 (9,59%).
- ✓ Kode rekening 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebelum perubahan sejumlah Rp. 6.744.040.200,00; setelah perubahan sejumlah Rp. 7.242.827.200,00; bertambah sejumlah Rp. 498.787.000,00 (7,40%).
- ✓ Kode rekening 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman sebelum perubahan sejumlah Rp. 8.067.507.900,00; setelah perubahan sejumlah Rp. 8.729.180.700,00; bertambah sejumlah Rp. 661.672.800,00 (8,20%).
- ✓ Kode rekening 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas sebelum perubahan sejumlah Rp. 16.356.080.000,00; setelah perubahan sejumlah Rp. 18.945.839.000,00; bertambah sejumlah Rp. 2.589.759.000,00 (15,83%).
- ✓ Kode rekening 5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS sebelum

perubahan sejumlah Rp. 1.867.950.000,00; setelah perubahan sejumlah Rp. 2.381.652.000,00; bertambah sejumlah Rp. 513.702.000,00 (27,50%).

- ✓ Kode rekening 5.2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium sebelum perubahan sejumlah Rp. 0,00; setelah perubahan sejumlah Rp. 439.000.000,00; bertambah sejumlah Rp. 439.000.000,00.
- ✓ Anggaran honorarium PNS dan Non PNS sebelum perubahan sejumlah Rp. 23.397.246.000,00; setelah perubahan sejumlah Rp. 208.257.072.932,50.

4. Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik seperti rehabilitasi / pembangunan gedung / kantor, pengerasan / pemeliharaan jalan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, supaya memperhitungkan dan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, sehingga tidak terjadi sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran 2009.

III. PEMBIAYAAN DAERAH :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 sebelum perubahan Defisit sejumlah Rp. 30.565.285.000,00; setelah perubahan APBD defisit sejumlah Rp. 35.212.615.577,97; yang akan ditutup dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2008 sejumlah Rp. 16.480.780.526,97; dan Rencana Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi sejumlah Rp. 58.750.000.000,00.
2. Pencantuman jumlah Defisit APBD agar berpedoman dengan Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN/APBD, serta jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17 ayat (3) bahwa defisit anggaran dibatasi 3 % dari seluruh Produk Regional Bruto Daerah yang bersangkutan. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 % dari Produk Domestik Bruto tahun yang bersangkutan.

   Pencantuman jumlah pinjaman daerah dalam APBD

harus didasarkan pada keputusan Bupati Tanggamus atas persetujuan DPRD dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal melakukan pinjaman, pemerintah Kabupaten Tanggamus agar lebih berhati-hati karena akan mempengaruhi liquiditas keuangan daerah tahun anggaran berikutnya, serta berpedoman Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN/APBD, serta jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

IV. LAIN-LAIN :

Penulisan tata naskah dan lampiran-lampirannya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009 agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta dikoordinasikan dengan bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Tanggamus.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur Lampung, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Induk Tahun Anggaran 2009.

KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009, sah apabila memenuhi peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 15 Sept 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;